



P U T U S A N

NOMOR : PUT/119- K/MM.II- 09/AD/IX2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARWAN.
Pangkat/ NRP : Serda/21010120740581.
Jabatan : Ba Denma (sekarang Ba Brigif 15 Kujang).
Kesatuan : Kodam III/Slw (sekarang Brigif 15 Kujang).
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 10 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat : Asrama Denma Dam
III/Slw Jl. Boscha Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV / 3
Dipenogoro Nomor : BP/18/A- 18/VI- 3/IX/
2003 tanggal September 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/274/III/2003 tanggal 11 Desember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II- 09/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/129/VII/2004 tanggal 30 Juli September 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/129/VII/2004 tanggal 30 Juli September 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II- 09/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSU Blora No.445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n Agus Dewantoro yang ditanda-tangani oleh dr. H. Siswanto tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku salah dan Khilap atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/- I- 09/II/2004 tanggal 15 Juli 2004 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Juli 2003, setidaknya dalam tahun 2003 di Desa Prigi Rt.01/05 Kec.Kedungjati Kab.Grobogan disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Semarang telah melakukan tindak pidana : "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Magelang. Kemudian mengikuti pendidikan Para (Kopassus) di Batuajar Bandung dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Kodam III/Siw namun sekarang ditugaskan di Brigif 15 Kujang.

2. Bahwa pada tanggal 24 juli 2003 Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Ds.Ringin Pitu Kec.- Tanggunharjo Kab.Grobogan. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Pamannya yang bernama Sdr.Mulyono. Setelah bertemu paman dan isterinya yang bernama Sdri.Sutrinis kemudian Sdri.Sutrinis mengatakan bahwa paman Terdakwa pernah dipukul oleh Sdr.Agus Dewantoro dan mendengar hal tersebut Terdakwa marah lalu pulang kerumah orang tuanya.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003 sekira pukul 14.00 Wib, kakak sepupu Terdakwa yang bernama Bripda Wiyoto datang kerumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Bripda Wiyoto : "Apakah kamu kenal dengan Agus Dewantoro ?". Dijawab oleh Bripda Wiyoto : "Tidak kenal". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Bripda Wiyoto bahwa paman Terdakwa (Sdr.Mulyono) pernah dipukul oleh Sdr. Agus Dewantoro dan Terdakwa selanjut nya mengajak Bripda Wiyoto untuk mencari Sdr.Agus Dewantoro untuk memberi peringatan.

4. Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr.Agus Dewantoro, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Suwanti yang sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Sdr.Agus Dewantoro, lalu oleh Sdri. Suwanti Terdakwa diberi tahu dan ditunjukkan rumah Sdr.Agus Dewantoro yaitu di Desa Prigi Rt.01/05 Kec.Kedungjati Kab. Grobogan.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Agus Dewantoro kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agus Dewantoro : "Apakah kamu kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr.Mulyono?" dijawab oleh Sdr.Agus Dewantoro : "Tidak kenal". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi jengkel kemudian memukul Sdr.Agus Dewantoro dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak enam kali mengenai bagian mukanya. Sedangkan Bripda Wiyoto memukul Sdr.Agus Dewantoro sebanyak lima kali menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Sdr.Agus Dewantoro dan selanjutnya datang Sdr. Ratno untuk meleraikan.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bripda Wiyoto maka Sdr.Agus Dewantoro mengalami memar dan retak tulang hidung akibat tarasuma benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Blora Nomor : 445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n.Agus Dewantoro yang di tandatangani oleh Dr. H.Siswanto.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dari BAP sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AGUS DEWANTORO : Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Grobongan 8-8-1980 ; jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Prigi Rt.01/05 Kec.Kedung Jati Kab. Grobogan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa setelah terjadi pemukulan Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pergi menghadiri syukuran kelahiran anak teman Saksi yang bernama Supadi, sekira pukul 16.00 Wib Saksi disusul adik Saksi yang ber-nama Krismiatun dan disuruh pulang karena ada teman yang menunggu di rumah.
3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi, ada seseorang yang belum Saksi kenal kemudian Saksi tahu bernama Bripda Wiyoto anggota Polwil Ungaran yang sedang duduk di kursi teras, selanjutnya datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi " Kamu kenal dengan Mulyono" Saksi jawab "Tidak", kemudian ber-tanya lagi sebanyak 3 kali dan Saksi jawab tidak. Selanjutnya Terdakwa dan Bripda Wiyoto melakukan pemukulan terhadap Saksi kemudian datang Ratno penduduk Rt.01/05 Desa Prigi untuk meleraikan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu jangan menginjak-injak saudara Saksi " dan langsung meninggalkan rumah Saksi lebih kurang jauh 100 meter dari rumah Saksi datang massa kurang lebih 50 orang menghadap Terdakwa dan Bripda Wiyoto lalu keduanya dibawa kerumah Ketua Rw selanjut-nya dari Polsek Kedung Jati untuk mengamankan keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Bripda Wiyoto, Saksi mengalami bibir bawah pecah, hidung bengkok memar dan terasa sakit, berobat jalan di RSUD Blora tanggal 28 Juli 2003.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : WIYOTO ; Pangkat/NRP : Bripda/81110554 ; Jabatan : Anggota UPS ; Kesatuan : Polwil Ungaran ; Tempat tanggal lahir : Grobogan 5 Nopember 1981 ; jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ringinpitu Rt.003/Rw001 Desa Tanggungharjo Kab.Grobogan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga karena Saksi sepupu dari Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003, sewaktu Saksi lepas dinas pulang ke kampung di Desa Ringinpitu karena ada sepupu (Terdakwa) yang pulang kampung dan sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian diajak main ke tempat Saksi- 1, sesampainya ditempat Saksi- 1 ternyata Saksi- 1 tidak ada selanjutnya Terdakwa bertanya kepada seorang wanita yang berada di rumah Saksi- 1 dan wanita tersebut mencari Saksi- 1.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- 1 datang lalu Terdakwa bertanya Saksi- 1 "Apa kamu kenal dengan Mulyono", Selanjutnya Saksi- 1 menjawab : "Tidak kenal" lalu pertanyaan Terdakwa diulang lagi tetapi Saksi- 1 tetap tidak mengaku dan tidak kenal, lalu Terdakwa merasa jengkel karena melihat muka dan jawaban Saksi- 1 yang bernada menantang, selanjutnya Terdakwa memukul kearah wajah Saksi- 1 sebanyak 6 kali dengan tangan mengepal melihat sepupunya memukul Saksi ikut emosi lalu ikut memukul Saksi- 1 sebanyak 4 kali mengenai wajah dengan tangan mengepal kemudian datang massa dan membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah Pak Rw Desa Pepe selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa petugas dari Polsek Karang Jati sebanyak 3 orang dengan mobil dinas.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui latar belakang Terdakwa memukul tersebut karena Mulyono dipukul oleh Saksi- 1 dan Terdakwa berkata pada saat itu Saksi- 1 masih bekerja di Perhutani pernah menangkap Mulyono mencuri kayu dan dipukul hingga robek pada bagian mulutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Magelang dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Brigif 15 Kujang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penyebab terjadinya pemukulan itu diawali pada tanggal 24 Juli 2003 Terdakwa pulang kerumah orang tua di Ds.Ringin Pitu Kec.Tanggungharjo Kab.Grobogan.

3. Lalu pada tanggal 26 Juli 2003 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Paman yang bernama Sdr. Mulyono. Setelah bertemu paman dan isterinya yang bernama Sdri.Sutrinu kemudian Sdri.Sutrinu menceritakan bahwa paman Terdakwa pernah dipukul oleh Sdr.Agus Dewantoro dan mendengar hal tersebut Terdakwa marah lalu pulang kerumah orang tuanya.

4. Terdakwa merasa emosi lalu selanjutnya mengajak Bripda Wiyoto untuk mencari Sdr.Agus Dewantoro saat bertemu dengan Sdr.Agus Dewantoro Terdakwa bertanya kepada Sdr.Agus Dewantoro : "Apakah kamu kenal dengan Sdr.Mulyono?" dijawab oleh Sdr.Agus Dewantoro : "Tidak kenal". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi jengkel lalu memukul Sdr.Agus Dewantoro dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak enam kali mengenai bagian mukanya. Sedangkan Bripda Wiyoto memukul Sdr.Agus Dewantoro sebanyak lima kali menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Sdr.Agus Dewantoro .

5. Bahwa akibat pemukulan itu Sdr.Agus Dewantoro mengalami luka memar pada bagian bibir bawah dan mukanya dan kejadian itu terjadi pada tanggal 26 Juli 2003 di Desa Prigi Kec.Kedung Jati Kab.Grobogan.

6. Terdakwa pulang kampung pada waktu itu dalam rangka pemindahan tugas dari Kopassus ke Kodam III/Slw kejadian itu tidak direncanakan terlebih dahulu.

7. Bahwa Sdr.Wiyoto memukul Sdr.Agus Dewantoro sebanyak 4 kali dan Terdakwa memukul sebanyak 6 kali dengan menggunakan tangan mengepal dan menggunakan tangan kanan.

8. Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk merawatnya dan Terdakwa sadar kalau dipukul akan me-rasakan sakit dan khilaf dan menyesalnya.serta tidak akan mengulangnya lagi.

9. Bahwa hubungan apa antara Terdakwa dengan Sdr.Wiyoto adalah Kakak misan Terdakwa.

10. Penyebab kejadian itu larena Terdakwa merasa kesal karena Sdr.Agus Dewantoro tidak mengakui telah memukul paman Terdakwa.

11. Sikap Terdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

12. Bahwa Saksi- 2 (Sdr.Bripda Wiyoto) pelaku pemukulan tidak diproses disecara hukum.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSU Blora No.445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n Agus Dewantoro yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Siswanto, telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterang kan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003 sekira pukul 14.00 Wib, Bripda Wiyoto datang kerumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Bripda Wiyoto bahwa paman Terdakwa (Sdr.Mulyono) pernah dipukul oleh Sdr. Agus Dewantoro dan Terdakwa selanjutnya mengajak Bripda Wiyoto untuk mencari Sdr. Agus Dewantoro.

3. Bahwa setelah Sdri. Suwanti Terdakwa memberi tahu dan menunjukan rumah Sdr.Agus Dewantoro yaitu di Desa Prigi Rt.01/05 Kec.Kedungjati Kab. Grobogan lalu Terdakwa dan Bripda Wiyoto menemui Sdr.Agus Dewantoro kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Agus Dewantoro : "Apakah kamu kenal dengan Sdr.Mulyono?" dijawab oleh Sdr.Agus Dewantoro : "Tidak kenal". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi jengkel kemudian memukul Sdr.Agus Dewantoro dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak enam kali mengenai bagian mukanya. Sedangkan Bripda Wiyoto memukul Sdr.Agus Dewantoro sebanyak lima kali menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Sdr.Agus Dewantoro dan selanjut nya datang Sdr. Ratno untuk melerai.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2003 Terdakwa dan Saksi- 2 telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi- 1 (Agus Dewantoro) masing-masing 6 dan 4 kali dengan menggunakan tangan mengepal yang diarahkan kepada muka Saksi- 1.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa dan Bripda Wiyoto maka Sdr.Agus Dewantoro mengalami memar dan retak tulang hidung akibat tараuma benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Blora Nomor : 445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n.Agus Dewantoro yang di tanda- tangani oleh Dr. H.Siswanto.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.
Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke Persidangan ini adalah Sarwan status TNI AD dengan pangkat Serda NRP.21010120740581 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Brigif 15 Kujang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana di Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI yang masih aktif bagi diri Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
3. Bahwa benar identitas Terdakwa sesuai dengan isi surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AD/II- 09/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 26 Juli 2003 sekitar pukul 14.00 di Desa Prigi Rt.01/05 Kec.Kedung Jati Kab.Grobogan Jawa Tengah, dikarenakan Terdakwa merasa jengkel atas jawaban Saksi korban, lalu Terdakwa dan Saksi-2 memukul korban bergantian dengan cara tangan mengepal sebanyak enam kali.
2. Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap tubuh Saksi korban dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak punya hak dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan korban seperti layaknya orang tua terhadap anaknya dengan tujuan mendidik
3. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya karena terdorong oleh pengaduan isteri pamannya bahwa korban telah memukul suaminya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sikap arogansi, tanpa melihat latar belakang persoalannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 yang memukul Sdr.Agus Dewantoro berkali- kali dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian mukanya telah mengakibatkan Saksi- 1 mengalami memar dan retak tulang hidung serta rasa sakit sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum dari RSU Blora Nomor : 445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n. Agus Dewantoro yang ditanda tangani oleh dr.H.Siswanto.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pemukulan ini dilakukan bersama dengan Saksi- 2 (Bripda Wiyoto) terhadap Sdr.Agus Dewantoro dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka sebanyak lebih dari empat kali.

2. Bahwa alasan Terdakwa mengajak Saksi- 2 yang masih kakak misannya karena sama-sama merasa bahwa pamannya telah dipukul oleh Sdr.Agus Dewantoro sehingga keduanya memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu membalaskan tindakan Saksi- 1 terhadap pamannya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi mendapat laporan dari isteri paman-nya Sdr.Mulyono.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu pula dengan adanya bantuan Saksi- 2 (Bripda Wiyoto) sepupunya juga melakukan perbuatan pemukulan.
3. Bahwa perbuatan ini seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa memahami latar belakang pemukulan Saksi- 1 terhadap pamannya karena saat Saksi- 1 masih bekerja di Perhutani pernah menangkap Mulyono mencuri kayu dan dipukul hingga robek pada bagian mulutnya dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara main Hakim sendiri, apalagi Terdakwa bersama anggota Polisi.
4. Bahwa sangat disesalkan Saksi- 2 yang sebagai pelaku dalam kejadian ini tidak diproses dan mendapat sanksi hukum apapun sehingga dirasakan ketidakadilan didepan hukum.
5. Bahwa perbuatan ini menimbulkan citra negative bagi TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dilakukan bersama aparat Polisi dan didepan umum.
2. Terdakwa bertindak sewenang-wenang dan mudah terkena hasutan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSU Blora No.445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n Agus Dewantoro yang ditanda- tangani oleh Dr. H. Siswanto, adalah benar akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap diampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SARWAN SERDA NRP.20110120740581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penganiayaan*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) helai Visum Et Repertum dari RSUD Blora No.445/1315/2003 tanggal 28 Juli 2003 A.n Agus Dewantoro yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Siswanto, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Kamis tanggal 9 September 2004 oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua pada pengucapan mana hadir para Hakim Anggota, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404, serta didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

Ttd

EDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURBANUS, SH
putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP.565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)